



GUBERNUR JAMBI

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 555 / KEP.GUB / BANKESBANGPOL-4.2 /2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KERJA SAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM
BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerjasama dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri agar dapat berjalan secara baik dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam rangka pendidikan politik dan urusan pemerintahan umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum, perlu membentuk Tim Verifikasi kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Provinsi Jambi Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

Memperhatikan: Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 220/1090/Kesbangpol, tanggal 16 Januari 2015 tentang Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum di Provinsi Jambi Tahun 2019, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menerima dokumen permohonan kerjasama;
 2. melakukan pembukuan dan penelitian persyaratan kelengkapan administrasi;
 3. melakukan seleksi terhadap calon pelaksana kegiatan Program Tahun 2019 berdasarkan kelengkapan persyaratan, kesesuaian proposal dengan substansi, lokasi dan ketersediaan anggaran, serta penandatanganan berita acara penetapan penerima bantuan kegiatan oleh penanggungjawab, koordinator, ketua, sekretaris dan anggota;
 4. mengusulkan calon pelaksana kegiatan program kepada Gubernur Jambi melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Tahun 2019;

5. menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Naskah Kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
7. menyiapkan Laporan akhir sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017.

- KETIGA** : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan kode rekening 1.05. 1.05.01. 30. 04
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 APRIL 2019

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/BANKESBANGPOL-4.2/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KERJASAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
JAMBI DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN
PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI KERJASAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI
DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA
DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

- I. Pembina : Gubernur Jambi
- II. Pengarah : 1. Kepala Kajati Provinsi Jambi
: 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi ✓
- IV. Koordinator : Kabid Fasilitasi OPK dan Lembaga Perwakilan ✓
- V. Ketua : Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jambi ✓
- VI. Sekretaris : Kasubbid Ormas, LSM dan Keagamaan ✓
Bankesbangpol Provinsi Jambi
- a. Anggota : 1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ✓
Kanwil Kemenkumham Wilayah Jambi
2. Irbanwil II Inspektorat Provinsi Jambi ✓
3. Kabid Partisipasi Politik Bankesbangpol ✓
Provinsi Jambi
4. Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan ✓
Kesbangpol Provinsi Jambi
5. Kabid Penanganan Konflik Bankesbangpol ✓
Provinsi Jambi
6. Kassubid Penata usahaan Belanja Langsung ✓
Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
7. Kepala Sub bagian Sengketa Hukum Biro ✓
Hukum Setda Provinsi Jambi
8. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan ✓
Barang dan Jasa ULP Provinsi Jambi
9. Kasi Intelijen Kejati Jambi ✓
10. Kasubbid Fasilitasi Partai Politik ✓
Bankesbangpol Provinsi Jambi
11. Kassubag Keuangan Bankesbangpol ✓
Provinsi Jambi
12. Kasubbag Perencanaan Bankesbangpol ✓
Provinsi Jambi

Sekretariat

- : 1. **Hj.Fitrisia Susilawati** ✓
2. **Herinda Febrinur, SE** ✓
3. **Nurhayati** ✓
4. **Ardiansyah,SE** ✓
5. **Riswan,SE**
6. **Deka Weldia,S.Kom**
7. **Nasri**
8. **Evi Gustina,SE**
9. **Romadhoni Juliani Chelsia,S.Kom**
10. **Citra Kurnia Yuliazmi,SE**
11. **Muhammad Amar**

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR